



AKIBAT HUKUM PROTOKOL NOTARIS YANG TIDAK DISERAHKAN SETELAH NOTARIS MENINGGAL DUNIA

LEGAL CONSEQUENCES OF NOTARIAL PROTOCOLS NOT SUBMITTED AFTER THE NOTARIAL PUBLIC DIES

Regina Sondang Clara Pardede¹, Tan Kamello², Agustining³, Tony⁴

Jurusan Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum USU

Email: reginaclarap31@gmail.com¹, tankamelo77@gmail.com², agustiningyasan@gmail.com³,
doktortonysh@gmail.com⁴

Article Info

Article history :

Received : 25-10-2024

Revised : 27-10-2024

Accepted : 29-10-2024

Published : 01-11-2024

Abstract

Notary Protocol is a collection of documents that constitute State Archives that must be stored and maintained by Notaries in accordance with the provisions of laws and regulations. Based on Article 15 paragraph (1), Article 16 paragraph (1) letter b, Article 58, Article 59, and Article 63 UUJN/UUJN-P, Notaries are responsible for storing deeds and Notary Protocols throughout their term of office and will be continued by other Notaries or their successors. The formulation of the problem in this thesis is how the UUJN regulates the protocol of a notary who has died and has not been submitted by the heirs, what are the legal consequences of not submitting the notary protocol belonging to a deceased notary by the party obliged to submit the notary protocol, what are the legal remedies for those interested in the consequences of not submitting the notary protocol belonging to a deceased notary. The research was conducted using legal research, namely normative juridical which is descriptive analytical in nature, which is research that aims to describe a condition or symptom or to determine whether or not there is a relationship between one symptom and another. The data collection technique used is a literature study. The results of the research and discussion show that the regulation regarding the notary protocol belonging to a deceased notary based on the Notary Law is regulated in Article 35, Article 62, Article 63 of the UUJN and Article 39 of Permenkumham Number 19 of 2019. The legal consequences of not submitting the notary protocol of the deceased by the party obliged to submit the notary protocol, cause the deed, copy of the deed or deed extract cannot be given, shown or notified to the public who are directly interested in the deed, heirs or people who obtain rights, then proof of the truth of the authentic deed made by the notary concerned will experience difficulties in the judicial process. Legal remedies for those interested in the consequences of not submitting the notary protocol belonging to the deceased notary have not been expressly regulated in the laws and regulations, so that the efforts that can be made are that the heirs can be sued through civil and/or criminal lawsuits in court. If it turns out that the document in question is proven to cause losses or is proven to violate criminal law such as embezzlement, the court can impose civil or criminal sanctions.

Keywords: *Legal Consequences, Notary Protocol, Death.*

Abstrak

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan Arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 63 UUJN/UUJN-P, Notaris bertanggung jawab menyimpan akta dan Protokol Notaris sepanjang hayat jabatannya dan akan diteruskan oleh Notaris lain atau



penggantinya. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan UUJN mengenai protokol notaris yang telah meninggal dunia dan tidak diserahkan ahli waris, bagaimana akibat hukum atas tidak diberikannya protokol notaris milik notaris yang telah meninggal dunia oleh pihak yang berkewajiban menyerahkan protokol notaris, bagaimana upaya hukum bagi yang berkepentingan terhadap akibat tidak diberikannya protokol notaris milik notaris yang telah meninggal dunia. Penelitian dilakukan menggunakan penelitian hukum, yaitu yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan atau gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain. Teknik pengumpulan data digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan mengenai protokol notaris milik notaris yang telah meninggal dunia berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris diatur dalam Pasal 35, Pasal 62, Pasal 63 UUJN dan Pasal 39 Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019. Akibat hukum tidak diberikannya protokol notaris yang telah meninggal dunia oleh pihak yang berkewajiban menyerahkan protokol notaris, menyebabkan grose akta, salinan akta atau kutipan akta tidak dapat diberikan, diperlihatkan atau diberitahukan kepada masyarakat yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, maka pembuktian kebenaran akta autentik yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan akan mengalami kesulitan dalam proses peradilan. Upaya hukum bagi yang berkepentingan terhadap akibat tidak diberikannya protokol notaris milik notaris yang telah meninggal dunia belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tegas, sehingga upaya upaya yang dapat dilakukan adalah ahli waris dapat digugat melalui gugatan perdata dan/atau pidana di pengadilan. Apabila ternyata dokumen yang dimaksud terbukti menimbulkan kerugian ataupun terbukti melanggar hukum pidana seperti penggelapan, maka pengadilan dapat memberikan sanksi perdata maupun pidana.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Protokol Notaris, Meninggal Dunia

PENDAHULUAN

Berdasarkan peraturan yang telah disediakan oleh pemerintah maka diketahui bahwa timbul pihak-pihak yang memiliki kewajiban setelah meninggalnya seorang notaris terkait serah terima dan penyimpanan protokol notaris milik notaris yang telah meninggal dunia tersebut disesuaikan dengan beberapa kondisi yang ditentukan oleh Peraturan Jabatan Notaris. Pada Prakteknya, ternyata ditemukan beberapa kendala yang menyebabkan serah terima ini tidak terjadi sebagaimana seharusnya. Kendala yang dapat terjadi yaitu seperti ahli waris tidak tahu menahu mengenai kewajiban ahli waris untuk melaporkan kematian notaris tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah sehingga Majelis Pengawas Daerah belum dapat mengambil tindakan karena belum mendapatkan laporan(Wahyu Dkk, *op.cit.*, h. 312). Namun, hal tersebut juga tidak bisa terlepas dari peran dan tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah sebagaimana telah dijelaskan, sehingga demikian sebaliknya bisa saja kendala terjadi apabila Majelis Pengawas Daerah tidak melaksanakan tanggung jawabnya tersebut.

Notaris berkewajiban secara langsung terhadap protokol Notaris tetapi pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat saat ini adalah tidak seluruhnya Notaris tersebut bisa memahami prosedur penyerahan protokol Notaris apalagi ahli warisnya dalam proses melaksanakan kewajibannya menyerahkan protokol Notaris yang telah meninggal dunia kepada Notaris yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Secara tidak langsung dapat berakibat fatal bahkan dapat menimbulkan kerugian material yang sangat besar terhadap masyarakat yang akan atau masih membutuhkan akta yang terdapat di dalam protokol Notaris tersebut untuk keperluan kepastian hukumnya.

Protokol Notaris yang belum diserahkan oleh ahli warisnya kepada Notaris yang lain dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas yaitu suatu perbuatan yang tidak saja melanggar undang-undang tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian(Salim, 2019).



UUJN telah memberikan peraturan tentang hal yang seharusnya dilakukan, namun bagi masyarakat awam yang dalam hal ini bisa saja menjadi ahli waris notaris meninggal dunia perlu untuk mengetahui secara lebih spesifik bagaimana prosedur sebenarnya pada lapangan dan perlu mengetahui akibat hukum apa yang dapat timbul sebagai akibat tidak diserahkannya protokol notaris bagi berbagai pihak. Perlunya penelitian secara langsung kepada Majelis Pengawas Daerah sebagai pihak yang berwenang memberi informasi tentang bagaimana keselarasan antara prosedur hukum dan pelaksanaannya pada lapangan, sehingga seluruh pihak dapat teredukasi dan dapat mengantisipasi setiap kendala yang memungkinkan untuk terjadi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normative, Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu hukum normative, Teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh data sekunder adalah dengan cara studi kepustakaan. Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif, penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif .

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Uujn Mengenai Protokol Notraris Yang Telah Meninggal Dunia Dan Tidak Diserahkan Ahli Waris

Pasal 39 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 dijelaskan bahwa apabila notaris berhenti karena meninggal dunia dalam masa menjalankan jabatannya, maka ahli waris harus memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) secara manual atau elektronik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak notaris meninggal dunia.

Apabila notaris yang meninggal tersebut tidak memiliki ahli waris maka pemberitahuan dilakukan oleh karyawan Notaris. Adapun dokumen pendukung yang perlu dilampirkan adalah sebagai berikut :

- a. Fotokopi keputusan pengangkatan atau perpindahan yang telah dilegalisasi
- b. Fotokopi kutipan akta kematian atau surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi
- c. Asli surat usulan penunjukan notaris lain sebagai pemegang protokol notaris atau pejabat sementara.
- d. Fotokopi surat keterangan ahli waris dari notaris atau pejabat yang berwenang yang telah dilegalisasi, dalam hal notaris yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris(Wawancara dengan Anna FG).

Ahli waris atau karyawan notaris yang mengusulkan pejabat sementara notaris, maka Majelis Pengawas Daerah menunjuk Pejabat Sementara Notaris dala jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan. Sebelum dilakukannya penyerahan protokol notaris maka harus memastikan bahwa semua protokol notaris harus lengkap dan penerima notaris harus memeriksa, mengitung, jumlah akta serta data-data dan mencocokkan dengan yang tertera dalam Berita Acara Serah Terima Protokol Notaris.

Adapun syarat untuk menjadi Pejabat Sementara Notaris yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 yakni:



- a. Warga Negara Indonesia (WNI)
- b. Berijazah Sarjana Hukum
- c. Telah bekerja sebagai karyawan Kantor Notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut - turut. Dengan disertai dokumen pendukung seperti :
 - 1) Fotokopi Ijazah Sarjana Hukum yang telah dilegalisasi
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisasi
 - 3) Asli surat keterangan catatan kepolisian setempat
 - 4) Asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit dan asli surat keterangan sehat rohani dari psikiater rumah sakit
 - 5) Pas foto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar
 - 6) Daftar riwayat hidup
 - 7) Surat keterangan telah bekerja sebagai karyawan kantor notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut.

Notaris penerima Protokol Notaris memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf b dalam UUN yakni mewajibkan semua notaris untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris dan mewajibkan setiap notaris mengeluarkan grose akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta atas permintaan para pihak.

Penerima protokol notaris harus berhati-hati dalam melakukan tindakan terutama data menyimpan protokol notaris yang diserahkan. Pada saat calon notaris mendaftarkan diri kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia harus membuat dan menandatangani surat pernyataan yang berisi bersedia menerima protokol Notaris dan Notaris lain jadi tidak ada alasan seorang notaris menolak penyerahan protokol notaris yang telah ditunjuk Majelis Pengawas Daerah (MPD) (Andriana Dkk, 2014).

Protokol Notaris sebagai kumpulan dokumen harus selalu disimpan dan dipelihara dalam keadaan apapun meskipun notaris si pemilik protokol tengah cuti, pensiun, maupun meninggal dunia. Notaris yang telah mengakhiri atau selesai masa jabatannya tersebut memiliki tanggung jawab untuk menyerahkan protokol Notarisnya kepada Notaris lain sebagai pemegang dan penyimpan protokol agar keberlangsungan protokol Notaris tetap ada sekalipun Notaris yang bersangkutan sudah tidak lagi menjalankan jabatan sebagai Notaris wilayah jabatannya.

Beralihnya protokol notaris ini dimaksudkan karena protokol notaris dapat dijadikan alat bukti yang sah dan kuat dan apabila suatu saat terdapat pihak-pihak yang pernah membuat akta kepada Notaris, dimana Notaris yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat sebagai Notaris ataupun karena hal-hal lainnya yang kemudian protokol Notaris tersebut telah beralih ke Notaris lainnya, dan pihak-pihak tersebut ingin mencari dan ditemukan dengan adanya protokol Notaris dari Notaris yang bersangkutan yang telah berpindah kepada Notaris lain yang ditunjuk sebagai pemegang dan penyimpan protokol Notaris (Wawancara dengan Marreta Besturen).

Penunjukan Notaris sebagai penerima dan penyimpanan protokol Notaris dilakukan oleh Pengadilan berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang juga pada saat itu pengadilan berfungsi sebagai lembaga pengawas Notaris. Penunjukan Notaris sebagai pemegang dan penyimpan protokol Notaris wajib untuk menerima pelimpahan protokol tersebut karena pada awal sebelum menjalankan jabatannya. Setiap Notaris diharuskan membuat surat pernyataan tentang kesediaannya menampung protokol Notaris yang pindah,



berhenti, atau meninggal dunia. Namun sekarang dengan berlakunya UUJN beralih pula peran pengadilan sebagai lembaga pengawas Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang dalam tugasnya juga melakukan penunjukan penyerahan protokol notaris bagi notaris(Wawancara dengan Marzuki).

Adanya peralihan protokol tersebut maka Notaris selaku penerima dan penyimpan protokol Notaris bertanggung jawab menyediakan sarana prasarana yang memadai seperti ruangan yang cukup dan aman serta dijauhkan dari benda-benda yang mudah meledak dan terbakar, menata rapi bundle-bundel minuta akta dan dokumen-dokumen lain yang merupakan turunannya agar memudahkan mencari minuta akta dalam bundle-bundel jika suatu saat membutuhkan, menyusun dokumen-dokumen protokol tersebut didalam lemari penyimpanan supaya tetap terjaga keutuhannya dan mengurangi risiko kerusakannya dokumen(Salim HS, *Op.Cit*, h.115).

Pegaturan penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia dihubungkan dengan kepastian hukum, maka protokol notaris yang merupakan dokumen-dokumen yang dikumpulkan yang adalah arsip negara yang wajib untuk dijaga dan di simpan oleh seorang notaris sebagaimana ditentukan didalam ketentuan perundangan. Penyimpanan dokumen-dokumen sebagai protokol notaris dimaksud tetap dilaksanakan meskipun notaris tersebut sudah berakhir masa jabatannya maupun juga sudah meninggal dan dalam rangka pemeliharaan dokumen-dokumen protokol tersebut, maka protokol akan di serahkan dari notaris pemilik protokol kepada notaris lainnya yang ditunjuk sebagai notaris pemegang protocol(Purwanto, 2018).

Penyerahan protokol notaris harus dilakukan dengan nyata dan penyerahan secara yuridis sehingga akan memberikan kepastian siapa yang berhak dan bertanggungjawab terhadap keberadaan protokol tersebut. Penyerahan protokol dalam hal Notaris meninggal dunia, dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD dengan membuat berita acara penyerahan protokol. Konsekuensi yang timbul akibat penyerahan protokol Notaris yang melewati batas waktu terkait dengan timbulnya keraguan, ketidak pastian terkait dengan penyimpanan protokol Notaris, tidak adanya kepastian terkait dengan pertanggung jawaban terhadap terhadap kemungkinan hilang dan rusaknya protokol-protokol Notaris, dan konsekuensi lainnya yang timbul adalah apabila para pihak yang berkepentingan tidak dapat memperoleh salinan aktanya kembali ketika timbulnya perselisihan antara para pihak.

2. Akibat Hukum Atas Tidak Diserahkannya Protokol Notaris Milik Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Oleh Pihak Yang Berkewajiban Menyerahkan Protokol Notaris

Ketentuan dalam Pasal 63 UUJN menimbulkan ketidakjelasan norma tentang batas waktu protokol Notaris dapat dilimpahkan kepada penerima protokol. Dalam ketentuan pasal ini, tidak jelas siapa yang bertanggung jawab mengurus Notaris yang meninggal dunia setelah batas waktu penyerahan, tidak ada proses pengajuan yang jelas dan tidak adanya sanksi bagi ahli waris Notaris yang belum/terlambat menyerahkan protokol tersebut. Berdasarkan teori kepastian hukum, ketentuan Pasal 63 UUJN menunjukkan ketidakjelasan dan tidak adanya pengaturan mengenai sanksi bagi Notaris maupun ahli warisnya apabila menyerahkan protokol lewat dari batas waktu. Oleh karen itu, peraturan perundang-undangan yang baik harus dapat memberikan



kepastian hukum agar tercipta suasana aman dan damai dalam masyarakat. Salah satu cara untuk menjamin kepastian hukum adalah jika ada aturan yang jelas dan konsisten.

Dengan demikian dalam hal penyerahan protokol Notaris, ahli waris harus melakukan penyerahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memberikan kepastian hukum kepada siapa yang berhak dan bertanggungjawab atas keberadaan protokol Notaris. Akibat hukum yang timbul dalam hal lewatnya batas waktu penyerahan antara lain timbul ketidakpastian perihal penyimpanan protokol Notaris yang telah meninggal dunia, kerusakan pada protokol yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak dan ketidakpastian terkait dengan pertanggungjawaban atas penerbitan salinan minuta akta(Wawancara dengan Marreta Besturen).

Penolakan terhadap kewajiban menerima dan menyimpan protokol notaris yang dilakukan oleh notaris penerima protokol notaris dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan UUJN dan Pelanggaran didalam Kode Etik Notaris. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 9 yaitu: "Pelanggaran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan. Pelanggaran yang dilakukan notaris tersebut dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah "*onrechtmatige daad*" atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah "*tort*". khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak(Munir Fuady, *Op.Cit*, h. 72.).

Perbuatan melawan hukum oleh Notaris, tidak hanya perbuatan yang langsung melawan hukum melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain, dimana yang dimaksud peraturan lain adalah peraturan yang berada dalam lapangan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat yang dilanggar(Wawancara dengan Marreta Besturen).

Terkait dengan pelanggaran terhadap UUJN yakni berupa segala tindakan yang dilakukan oleh Notaris dengan sengaja melanggar segala aturan yang telah ditetapkan. Penolakan protokol notaris oleh seorang notaris dalam menjalankan jabatannya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang memiliki kepentingan terhadap protokol notaris tersebut. Melihat suatu akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna maka akta tersebut harus disimpan dan dijaga demi terciptanya kepastian hukum. Kepastian hukum menurut Van Apeldoorn menyatakan teori tentang kepastian hukum mengandung arti bahwa kepastian hukum merupakan hal yang dapat ditentukan dari hukum, terkait dengan hal-hal yang konkrit serta Kepastian Hukum merupakan keamanan dalam mewujudkan hukum itu sendiri(Kansil,2018).

Notaris yang menolak menerima protokol notaris lain akan berakibat kepada ketidakpastian hukum terkait keberlangsungan protokol notaris bagi pihak yang berkepentingan. Apabila tidak terciptanya kepastian hukum terkait protokol notaris sebagai arsi Negara tersebut, maka dapat diartikan keberlangsungan protokol notaris tersebut dapat menimbulkan implikasi hukum baik terhadap MPD Notaris dan terhadap notaris yang melakukan penolakan tersebut, karena seorang notaris didalam Pasal 16 ayat (1) UUJN diwajibkan untuk menyimpan protokol notaris sebagai arsip Negara yang merupakan bagian administrasi dikantor notaris tersebut.

Akibat hukum atas tidak diserahkannya protokol notaris milik notaris yang telah meninggal dunia oleh pihak yang berkewajiban menyerahkan protokol notaris, maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila menimbulkan kerugian kepada seseorang baik itu



berasal dari kelalaian maupun kesalahan yang disengaja olehnya. Namun, dalam hal yang melakukan kesalahan adalah seorang Notaris Pemberi Protokol baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, Notaris Pemegang Protokol sama sekali tidak memiliki tanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan perbuatan Notaris Pemberi Protokol tersebut.

Notaris sebagai anggota dari perkumpulan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari perkumpulan, sejauh hal itu dapat dan patut diberikan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut diatur dalam Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia. maka Notaris pemegang protokol memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari perkumpulan apabila adanya kesalahan mengenai akta dalam protokol Notaris yang diterimanya, karena hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa Notaris pemegang protokol bukanlah sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas akta tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 65 UUJN. Berdasarkan hal tersebut maka perkumpulan juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi anggotanya, terutama dalam hal tindakan yang tidak dilakukan atau bukan merupakan tindakan anggota yang bersangkutan (Yetniwati dkk, 2021).

3. Upaya Hukum Bagi Yang Berkepentingan Terhadap Akibat Tidak Diserahkannya Protokol Notaris Milik Notaris Yang Telah Meninggal Dunia

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh lembaga kenotariatan dihubungkan dengan teori perlindungan hukum, maka notaris sebagai anggota dari perkumpulan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari perkumpulan, sejauh hal itu dapat dan patut diberikan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut diatur dalam Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia. Notaris pemegang protokol memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari perkumpulan apabila adanya kesalahan mengenai akta dalam protokol Notaris yang diterimanya, karena hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa notaris pemegang protokol bukanlah sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas akta tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 65 UUJN. Berdasarkan hal tersebut maka perkumpulan juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi anggotanya, terutama dalam hal tindakan yang tidak dilakukan atau bukan merupakan tindakan anggota yang bersangkutan.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*) (Porta, 2020)). Perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan lain berbagai ancaman dari pihak manapun (C.S.T. Kansil, *Op.Cit*, h. 102). Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut (Rahardjo, 2013). Terkait dengan perlindungan hukum bagi Notaris, Notaris merupakan anggota dari perkumpulan Notaris yang disebut Ikatan Notaris Indonesia. Ikatan Notaris Indonesia merupakan satu-satunya wadah organisasi profesi jabatan Notaris bagi segenap Notaris di Indonesia.



Setiap orang yang telah melakukan kegiatan dengan iktikad baik ingin agar dilindungi oleh hukum, sehingga merasa aman dan nyaman dalam melakukan atau mengerjakan kegiatan tersebut. Begitu pula halnya bagi seorang notaris yang telah menerima protokol. Apabila protokol telah diterima sesuai dengan prosedur yang ditentukan, lalu menyimpan protokol tersebut dengan cara yang baik dan aman, dan menjaga pula kerahasiaan akta tersebut, maka semestinya notaris demikian itu mendapatkan perlindungan hukum(Yetniwati Dkk, 2021).

Notaris sebagai anggota dari perkumpulan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari perkumpulan, sejauh hal itu dapat dan patut diberikan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut diatur dalam Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia. Maka dari itu, Notaris Pemegang Protokol memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari perkumpulan apabila adanya kesalahan mengenai akta dalam protokol Notaris yang diterimanya, karena hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa Notaris Pemegang Protokol bukanlah sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas akta tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 65 UUJN. Berdasarkan hal tersebut maka Perkumpulan juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi anggotanya, terutama dalam hal tindakan yang tidak dilakukan atau bukan merupakan tindakan anggota yang bersangkutan

Terdapat upaya perlindungan hukum dalam bentuk preventif dan represif bagi Notaris. Upaya perlindungan hukum preventif bagi Notaris yaitu dalam hal pembuatan aktanya, harus mengacu kepada ketentuan yang sudah ditentukan didalam UUJN. Sedangkan upaya perlindungan hukum represif dalam penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi jalur non litigasi dan jalur litigasi. Penyelesaian jalur non litigasi dapat ditempuhdengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli(CintiadewiDkk, 2020).

Notaris, notaris pengganti, pejabat sementara notaris, maupun pemegang protokol notaris juga memiliki hak yang disebut dengan hak ingkar. Hak ingkar merupakan suatu perlindungan hukum yang telah diciptakan untuk melindungi Notaris dalam melaksanakan jabatannya. Hak ingkar diatur didalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, dimana dalam Pasal tersebut telah menyatakan bahwa Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang telah dibuatnya dan juga segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam hak ingkar Notaris tersebut tercantum kewajiban bukan hanya berhak untuk tidak bicara namun mempunyai kewajiban untuk tidak bicara.

Praktiknya apabila yang melakukan kesalahan adalah seorang notaris pemberi protokol baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, Notaris pemegang protokol sama sekali tidak memiliki tanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh Notaris pemberi protokol. Hal ini disebabkan karena notaris pemegang protokol hanya bertanggung jawab dalam hal administrasi protokol, seperti menyimpan protokol, mengeluarkan grosse akta, mengeluarkan salinan akta, serta kutipan akta atas protokol yang diberikan kepadanya sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 64 UUJN. Notaris pemegang protokol tidak berkewajiban untuk bertanggung jawab dalam bentuk apapun, baik tanggung jawab berupa penggantian kerugian maupun pembayaran biaya perkara yang telah diajukan ke Pengadilan. Apabila notaris



pemegang protokol dimintai pertanggungjawaban terhadap hal yang bukan menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya, maka dalam hal ini Majelis Kehormatan serta perkumpulan memiliki tanggung jawab untuk melindungi notaris pemegang protocol(Putri, 2022).

Perlindungan hukum yang dapat diberikan disini berkaitan dengan hak ingkar Notaris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN. Apabila Notaris Pemegang Protokol dipanggil untuk kepentingan proses peradilan, maka pengadilan harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan. Jika Majelis Kehormatan tidak menyetujui hal tersebut, maka Notaris Pemegang Protokol tidak berhak untuk berbicara dalam proses peradilan. Selain itu, perkumpulan juga memberikan perlindungan kepada para anggotanya sejauh hal tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan perundang-undangan lainnya(*Ibid*, h.528).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai protokol notaris milik notaris yang telah meninggal dunia berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris diatur dalam Pasal 35, Pasal 62, Pasal 63 UUJN dan Pasal 39 Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019. Pada pokoknya menyatakan bahwa ahli waris yang telah meninggal dunia wajib memberitahukan kepada MPD paling lama 7 (tujuh) hari, dan dalam proses penyerahannya kepada notaris lain paling lama 30 (tiga puluh) hari. Namun penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia dari ahli waris notaris banyak tidak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dalam ketentuan tersebut. Hal tersebut dikarenakan ahli waris tidak memberitahukan pelaporan Notaris telah meninggal dunia kepada MPD daerah setempat.
2. Akibat hukum tidak diserahkannya protokol notaris yang telah meninggal dunia oleh pihak yang berkewajiban menyerahkan protokol notaris, menyebabkan grose akta, salinan akta atau kutipan akta tidak dapat diberikan, diperlihatkan atau diberitahukan kepada masyarakat yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, maka pembuktian kebenaran akta autentik yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan akan mengalami kesulitan dalam proses peradilan.
3. Upaya hukum bagi yang berkepentingan terhadap akibat tidak diserahkannya protokol notaris milik notaris yang telah meninggal dunia belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tegas, sehingga upaya upaya yang dapat dilakukan adalah ahli waris dapat digugat melalui gugatan perdata dan/atau pidana di pengadilan. Apabila ternyata dokumen yang dimaksud terbukti menimbulkan kerugian ataupun terbukti melanggar hukum pidana seperti penggelapan, maka pengadilan dapat memberikan sanksi perdata maupun pidana. Selain tuntutan terhadap ahli waris maka Majelis Pengawas Daerah juga dapat dilibatkan dalam proses pengadilan baik sebagai tergugat maupun turut tergugat dalam kapasitasnya sebagai pengawas notaris di daerah kedudukannya.

Saran

1. Pengaturan UUJN telah mengatur mengenai protokol notaris yang telah meninggal dunia dan tidak diserahkan ahli waris, maka perlu dilengkapi dengan peraturan tertulis yang mengatur adanya tanggung jawab ahli waris notaris yang tidak menyerahkan protokol notaris setelah notaris meninggal dunia. Hal ini menjadi penting masyarakat juga memiliki dasar hukum untuk



- meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang dialaminya atas tidak diserahkannya protokol notaris milik notaris yang telah meninggal dunia.
2. Akibat hukum atas tida diserahkannya protokol notaris yang telah meninggal dunia oleh pihak yang berkewajiban menyerahkan protokol notaris, maka disarankan agar Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris lebih proaktif karena dalam UUJN maupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak mengatur tentang sanksi yang ditujukan kepada ahli waris notaris apabila tidak segera memberitahukan kepada MPD setempat sekaligus menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris penerima protokol.
 3. Upaya hukum bagi yang berkepentingan terhadap akibat tidak diserahkannya protokol notaris milik notaris yang telah meninggal dunia, maka disarankan perlunya peran lembaga kenotariatan untuk rutin mensosialisasikan pentingnya pengarsipan protokol notaris. Sosialisasi juga perlu dilakukan kepada keluarga dan pegawai notaris sehingga apabila sewaktu-waktu Notaris meninggal dunia, keluarga atau ahli waris notaris tersebut sasar akan keajiban dan tanggung jawabnya terhadap penyerahan protokol notaris sebagai salah satu arsip milik negara yang harus dijaga untuk kepentingan masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Telematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2017,
- Adjie, Habib dan Rusdianto Sesung, *Tafsir, Penjelasan, dan Komentari Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2020.
- ; *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Anand, Ghansham, *Karakteristik Jabatan Notaris*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018.
- Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005,
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, 2012.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Andasmita, Komar, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 2018.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Anwar, Syarifudin, , *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Asikin, Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Bachrudin, H, *Hukum Kenotariatan: Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*, Thema Publishing, Yogyakarta, 2021
- Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Darsono, Prawironegoro, *Filsafat Ilmu Pendidikan*, Nusantara Consulting, Jakarta, 2019.



- Dworkin, Ronald, *Essays in Epistemology Hermeneutics and Jurisprudence* dalam Patrick Nerhot, *Law Interpretation and Reality*, Kluwer Academic Publisher, AA Dordrecht, Netherland, 2010.
- .Efendi, A'An dkk, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka, Yogyakarta, 2017.
- Fakhriah, Efa Laela, *Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perdata*. Alumni, Bandung, 2010.
- Fuady, Munir, *Pebuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2018.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Andi Offset, Yogyakarta, 2019.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- HS, Salim, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019,
- ; *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk, dan Minuta Akta)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- ; *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Menyusun Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018,
- Kansil, CST, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2019.
- Kie, Tan Thong, 2000, *Buku I Studi Notaris; Serba Serbi Praktek Hukum*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017
- Koesoemawati, Ira dan Yunirman Rijan, *Notaris. Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2009.
- Kohar, A. *Notaris dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 2013.
- Lubis, M.Solly, *Serba-Serbi Politik dan Hukum*, Sofmedia. Jakarta, 2011.
- Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2020
- Makarim, Edmon, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2018.
- ; *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2018.
- Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia.*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, CDSBL, Yogyakarta, 2013.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.



- Rasyidi, Lily, *Filsafat Hukum*, Remadja Karya, Bandung, 2018.
- Pitlo, A. *Pembuktian dan Daluarsa*, Terjemahan M. Isa Arif, Intermasa, Jakarta, 2018.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014.
- Rahardjo, Sajipto, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2016.
- ; *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2013.
- Rachmanto, Munarwan, *Akta Notaris dan Permasalahan Hukumnya*, Citra Ilmu, Surabaya, 2015.
- Rasyidi, Lily, *Filsafat Hukum*, Remadja Karya, Bandung, 2018.
- Rasyid, Laila M. dan Herinawati. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Unimal Press, Aceh, 2016.
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*,: Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Setiawan, R, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Alumni, Bandung, 2012.
- Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014.
- Sidharta, Arief, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2018.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sulihandri, Hartanti dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.
- Subekti, R, *Pokok- Pokok Hukum Perdata*, Intemasa, Jakarta, 2016.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Yamin, Muhammad, *Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraria*, Pustaka Bangsa Press : Medan, 2013.
- Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.
- Azizah. Laeli Nur, “Pengertian Kerangka Teori: Contoh & Cara Membuatnya”, diunduh melalui <https://www.gramedia.com>. diakses tanggal 22 Peburari 2023 pukul 18.01 WIB
- Adiya, Putra Topan, “Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris Atas Minuta Akta yang Rusak”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.1 No. 2 Thn 2019.
- Ali, Ahmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence);Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 Nomor 1 Thn 2018.
- Andriana, Roeri, Munsyarif Abdul Chalim, “Akibat Hukum Bagi Notaris yang Menolak Protokol dari Notaris Lain”, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No.2, Thn. 2014.



- Anugroho, Bimo Lakhoro, “Tanggung Jawab Ahli Waris Notaris dan Perlindungan Hukum terhadap Penghadap atas Protokol Notaris yang Hilang atau Rusak”, *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 13 Nomor 1, 2021.
- Bintoro, Rahadi Wasi, “Penerapan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Di Peradilan Umum”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 20 No. 12 Thn.2019.
- Budiono, Herlien, “Peran, Fungsi dan Keberadaan Notaris Indonesia”, *Jurnal Notariat*, Vol.1 No.1 Thn 2019
- Cintiadewi, Ida Ayu Chandra, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Gusti Ketut Sri Astiti, “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Melegalisasi Akta Dibawah Tangan Yang Menjadi Objek Sengketa”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.1 No. 1 (2020),
- Fanggidae, Jordy, Sukarmi, Endang Sri Kawuryan, “Analisis Yuridis Penyerahan Protokol Notaris Oleh Ahli Waris Dengan Lewatnya Batas Waktu Kepada Notaris Penerima Protokol”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 5 Nomor 2 Agustus 2022.
- Fitriasari, Resa Eka Nur, “Peran Jabatan Notaris Dalam Penyimpanan Protokol Notaris Yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik Arsip”, *Jurnal Ilmiah Kenotariatan* , Vol.1 No.1 Thn 2018.
- Fitriyeni, Cut Era, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Munuta Sebagai Bagian dari Protokol Notaris” *Jurnal. Ilmu Hukum*, Vol.10 No.2, 2019.
- Irawan, Anang Ade, A. Rachmad Budiono, Herlin Wijayati, “Pertanggung Jawaban Ahli Waris Notaris Sebagai Pejabat Umum Atas Akta Notaris Yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak”, *Lentera Hukum*, Vol. 5 Issue 2 (2018),
- Jayanat, Ratih Tri, “*Perlindungan Hukum Notaris Dalam Kaitanya Dengan Akta Yang Dibuatnya Manakala Ada Sengketa Di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Neeri Pontianak No. 72/Pdtg/Pn. Pontianak)*”, tesis (Semarang, Progra Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarja Diponegoro, 2010.
- Kartikasari, Erny, Made Warka dan Evi Kongres ‘Penyelesaian Masalah Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Yang Mendapat Upah Tidak Layak Di Masa Pandemi Covid-19 Secara Mediasi’, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol.4 No.1 Thn 2019
- Krisnayanti, Ni Nyoman Candra, dkk, “*Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Hal Notaris yang Diganti Meninggal Dunia Sebelum Cuti Berakhir*”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Volume 1 Nomor 1, 2020.
- Kuswanto. Mohamat Riza, “Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia”, *Jurnal Repertorium* Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017.
- Mulia, Jingga, “Protokol Notaris Sebagai Arsip Vital Negara Dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia”, *Journal of Administration*, Volume 3 Nomor 3 Oktober 2022.
- Noer, Zakiah dan Yuli Fajriyah, “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara”, *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 10, No. 2. Des 2021.
- Padry. M., “Perlindungan Hukum Penerima Protokol Werda Notaris dan Kewajiban Menyimpan Rahasia Jabatan:”, *Recital Review*, Vol. 2. No. 1 (2020).
- Permana. Yofi, “Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5, No 1, September 2019.
- Pratiwi, Nurin Dyasti dkk., “Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara”, *Jurnal Syntax Transformation*, Vol.3 No.2. Feb. 2022



- Porta, R.La, “Investor Protection and Corporate Governance”, *Journal of financial Economics*, Vol 58 No 1, 2020.
- Purwanto, A, “Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris Dan MPD Terhadap Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia. *Jurnal Repertorium*, Vol. 5 No.2. (2018).
- Putra, Eko Permana, “Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 05., No. 01. Januari-Juni 2020
- utri, Karina Prasetyo, Suhariningsih, dan Bambang Winarno, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat, *Jurnal Media Neliti*, Vo.1 No. 2 Thn. 2016.
- Putri, Nabila Mazaya, “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Pemegang Protokol Terhadap Pelanggaran Pembuatan Akta Oleh Notaris Pemberi Protokol”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 3 Tahun 2022
- Rositawati, Desy, “Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan *Cyber Notary*”, *Acta Comitatus*, Vol.2 No. 10 Thn 2018.
- Trisnawati, Melita dan Suteki, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Notaris Pemberi Protokol Yang Telah Meninggal”, *Jurnal Notarius*, Volume 12 Nomor 1 (2019
- Triyanti, “Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Pengganti Minuta Akta Notaris”, *Jurnal Repertorium*, Volume II No. 2. Thn 2017.
- Yahya, Yetniwati, Taufik dan Dinar Amir, “Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol: Bentuk dan Batasan”, *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2021).
- Yetniwati, Taufik Yahya, dan Dinar Amir, “Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol: Bentuk dan Batasan”, *Undang Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2021
- Wahyu, Ida Bagus Kade & Gde Made Swardhana, “Akibat Hukum Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Yang Belum Diserahkan Oleh Ahli Waris”, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 7 Nomor 02, 2022.